

LEMBARAN DAERAH

KOTA BANDUNG

TAHUN : 2012



NOMOR : 15

---

---

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN RETRIBUSI  
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi sejalan dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi di Kota Bandung, dipandang perlu untuk melakukan penataan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi agar sesuai dengan kaidah tata ruang, kelestarian lingkungan dan estetika serta untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat;
  - b. bahwa ketentuan tentang penyelenggaraan dan retribusi menara telekomunikasi telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2009, namun dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah termaksud perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di *Djawa* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedomanan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedomanan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG  
dan  
WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
MENARA TELEKOMUNIKASI DAN RETRIBUSI MENARA  
TELEKOMUNIKASI.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
7. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
8. Menara adalah bangunan khusus berupa bangun bangunan yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.

9. Tinggi ...

9. Tinggi Menara adalah tinggi konstruksi menara yang dihitung dari peletakannya.
10. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
11. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah dan Instansi Pertahanan Keamanan yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.
12. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
13. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
14. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara oleh pihak lain.
15. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai *Central Trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, dan *Base Station Controller (BSC)*.
16. Keterangan Rencana Kota Manara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat KRK Menara Telekomunikasi adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan untuk pendirian Menara Telekomunikasi yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
17. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat IMB Menara Telekomunikasi adalah IMB yang diterbitkan untuk mendirikan bangunan menara telekomunikasi.
18. Bangunan ...

18. Bangunan gedung adalah wujud fisik pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
19. Bangun Bangunan adalah perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya untuk di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.
20. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
21. Barang daerah adalah semua kekayaan atau aset Pemerintah Daerah, baik yang dimiliki atau dikuasai, yang berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, atau ditimbang.
22. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah kawasan disekitar bandara udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan.
23. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara seluruh luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana kota.
24. *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat CSR adalah partisipasi dan peran serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan Daerah.
25. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat mobile telepon untuk melayani wilayah cakupan (sel).

26. *Micro Cell ...*

26. *Micro Cell* adalah sub sistem BTS yang memiliki cakupan layanan (*coverage*) dengan area/radius yang lebih kecil digunakan untuk mengkover area yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
27. Serat Optik adalah sejenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.
28. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
29. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
30. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
31. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
32. Surat Ketetapan Restribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

## BAB II

## ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN MENARA

## Bagian Kesatu

## Asas Penyelenggaraan Menara

## Pasal 2

Penyelenggaraan menara berlandaskan asas keselamatan, keamanan, kemanfaatan, keindahan dan keserasian dengan lingkungannya, serta kejelasan informasi dan identitas menara.

## Bagian Kedua

## Tujuan Penyelenggaraan Menara

## Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan menara bertujuan untuk:

- a. mewujudkan menara yang fungsional dan handal sesuai dengan fungsinya;
- b. mewujudkan menara yang menjamin keandalan bangunan menara sesuai dengan asas keselamatan, keamanan, kesehatan, keindahan, dan keserasian dengan lingkungan serta kejelasan informasi dan identitas;
- c. mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan menara;
- d. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan menara.

## Bagian Ketiga

## Prinsip Penyelenggaraan Menara

## Pasal 4

Penyelenggaraan menara didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- a. pemanfaatan ruang dalam wilayah yang terbatas, harus memberikan kinerja cakupan layanan telekomunikasi yang baik dengan mengambil ruang untuk menara secara efisien dan risiko yang minimal;
- b. pemanfaatan ruang untuk infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus digunakan seoptimal mungkin dan efisien baik dalam pemilihan teknologi, penggunaan menara maupun desain jaringannya.

c. pemanfaatan ...

- c. pemanfaatan ruang untuk pembangunan menara menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukan pajak sesuai dengan nilai ekonomisnya.
- d. Penyelenggara Menara Telekomunikasi Seluler dapat berpartisipasi dan berperan serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan di Daerah melalui program CSR, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### BENTUK, PENEMPATAN LOKASI, PELETAKAN DAN PERSEBARAN MENARA

##### Bagian Kesatu

##### Bentuk Menara

##### Pasal 5

- (1) Menara diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu menara tunggal (monopole), menara rangka (*self supporting*), dan menara tunggal berupa rangka maupun tiang dengan angkut kawat sebagai penguat konstruksi (*guyed mast*).
- (2) Desain dan konstruksi dari tiga jenis menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi tanah (pondasi menara harus sesuai dengan tipe tanah) dengan peletakannya.
- (3) Selain ketiga jenis menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimungkinkan untuk digunakan jenis menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan, dan pertimbangan lainnya.

##### Bagian Kedua

##### Penempatan Lokasi Menara

##### Pasal 6

- (1) Penempatan lokasi menara harus mempertimbangkan dan memperhatikan aspek-aspek teknis dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan prinsip-prinsip penggunaan menara secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan penempatan lokasi menara didasarkan kepada struktur tata ruang dan pola pemanfaatan ruang serta harus memperhatikan potensi ruang kota yang tersedia, kepadatan pemukiman jasa telekomunikasi serta KKOP yang disesuaikan dengan kaidah penataan ruang kota, keamanan, ketertiban, keserasian lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.
- (3) Penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat guna mengoptimalkan penataan ruang yang efektif dan efisien demi kepentingan umum.

#### Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan telekomunikasi dapat memanfaatkan infrastruktur lain untuk menempatkan antena dengan tetap memperhatikan estetika arsitektur dan keserasian dengan lingkungan sekitar.
- (2) Pada atap bangunan gedung yang berupa plat beton (*roof top*), setelah melalui kajian teknis dinyatakan kuat dan kuat dengan penguatan struktur diperkenankan untuk mendirikan menara (*roof top tower/pole*) dengan melampirkan hasil perhitungan/kajian teknis mengenai perkuatan struktur.
- (3) Penempatan lokasi menara di permukaan tanah (*green field tower*), pada lahan yang sudah terbangun dan memiliki IMB diperkenankan selama masih memenuhi KDB yang telah ditentukan.

#### Pasal 8

- (1) Untuk mereduksi tegakan menara yang tinggi, penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan bagian atas bagian gedung bertingkat yang berupa plat beton dengan penambahan konstruksi bangunan berupa tiang (*pole*) dengan tinggi maksimal 12 (dua belas) meter.
- (2) Penggunaan secara bersama dikecualikan bagi penyelenggara telekomunikasi yang penempatan antena dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga  
Peletakan Dan Penyebaran Menara

Pasal 9

- (1) Menara yang dibangun harus sesuai dengan pola peletakan dan penyebaran dengan mempertimbangkan aspek penataan ruang daerah.
- (2) Penyebaran menara yang terimplementasikan dalam notasi jarak antar menara yang digunakan para penyelenggara telekomunikasi harus mempertimbangkan kesinambungan menara telekomunikasi serta aspek-aspek teknis dari teknologi yang digunakan oleh masing-masing penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Peletakan dan penyebaran menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi zona dan kawasan.

Pasal 10

- (1) Pembagian zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), meliputi:

- a. Zona I:

Bangunan menara tunggal atau rangka, dengan batasan ketinggian dan bentuk sebagai berikut:

1. penempatan titik lokasi menara di permukaan tanah, paling tinggi 50 (lima puluh) meter dan luas tanah sesuai dengan ketentuan pengaturan KDB dalam rencana detail tata ruang;
2. penempatan titik lokasi menara di atas bangunan gedung, ketinggiannya paling tinggi 50 (limapuluh) meter di hitung dari permukaan tanah.

- b. Zona II:

Bangunan menara tunggal atau rangka dengan batasan ketinggian dan bentuk sebagai berikut:

1. penempatan titik lokasi menara di permukaan tanah, paling tinggi 60 (enam puluh) meter dan luas tanah sesuai dengan ketentuan pengaturan KDB dalam rencana detail tata ruang;
2. penempatan titik lokasi menara di atas bangunan gedung, ketinggiannya paling tinggi 60 (enam puluh) meter di hitung dari permukaan tanah.

- c. Zona III ...

## c. Zona III:

1. Bangunan menara tunggal dan/atau rangka, yang penempatannya di permukaan tanah yang berada di luar permukiman penduduk/perumahan, dengan ketinggian menara paling tinggi 75 (tujuh puluh lima) meter dan luas lahan sesuai dengan ketentuan pengaturan KDB dalam rencana detail tata ruang;
  2. penempatan titik lokasi menara di atas bangunan gedung, ketinggiannya paling tinggi 75 (tujuh puluh lima) meter di hitung dari permukaan tanah.
- (2) Penempatan titik lokasi menara di atas permukaan tanah dan/atau di atas bangunan melebihi ketinggian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan meliputi:
- a. sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
  - b. sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang kota;
  - c. mendapatkan rekomendasi dari instansi dan/atau lembaga yang berwenang dalam kaitannya dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP); dan
  - d. izin dari Walikota.
- (3) Pembagian zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 11

- (1) Peletakan menara didasarkan kepada kawasan yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Pembagian kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), meliputi:
  - a. Kawasan Terlarang (Steril) adalah kawasan yang tidak diperbolehkan untuk ditempatkan menara kecuali yang berhubungan dengan navigasi penerbangan dan kepentingan Pemerintah, terdiri dari:
    1. Kawasan Bandara Husein Sastranegara dan Kawasan Kemungkinan Budaya Kecelakaan Operasi Penerbangan sesuai yang tercantum dalam KKOP;
    2. Kawasan sempadan SUTT/SUTET;
    3. Kawasan ...

3. Kawasan lain yang tidak diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang yang berlaku.
- b. Kawasan Selektif adalah kawasan yang diperbolehkan untuk ditempatkan menara dengan bentuk harus disesuaikan dengan lingkungan sekitar, terdiri dari:
  1. Kawasan Cagar Budaya;
  2. Kawasan Ruang Terbuka Hijau;
  3. Kawasan Peribadatan.

#### Pasal 12

- (1) Pembangunan menara yang berada di wilayah pada zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) apabila berada dalam wilayah KKOP harus mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang.
- (2) Daerah-daerah yang berada dalam wilayah KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 13

Dalam hal kebutuhan antena telekomunikasi baru pada kawasan tertentu merupakan keharusan yang tidak dapat dihindari, demi menjaga estetika kota dan mengurangi beban pada menara yang telah ada (daerah padat pelanggan), maka penyelenggara telekomunikasi harus menggunakan perangkat *micro cell* dan/atau perangkat lunak *radio link* yang disubstitusi atau diganti dengan menggunakan serat optik.

#### Pasal 14

- (1) Pemasangan perangkat *micro cell* tipe *out door* pada bangunan gedung dan sarana perkotaan seperti pada Penerangan Jalan Umum (PJU), Billboard, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan sebagainya harus memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penempatan perangkat *micro cell* dan serat optik sebagai pengganti radio link pada sistem telekomunikasi wajib memperhatikan aspek estetika kota serta keserasian dengan lingkungan.

Pasal 15 ...

## Pasal 15

- (1) Penggunaan serat optik baik yang ditanam maupun melalui saluran udara, apabila memanfaatkan lahan milik Pemerintah Daerah, baik sebagian maupun seluruhnya harus memperoleh izin dari Walikota.
- (2) Lahan milik Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pemasangan serat optik antara lain ruang milik jalan (rumija) baik berupa bahu jalan maupun median jalan.

## Pasal 16

- (1) Pendirian menara harus sesuai dengan ketentuan zonasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 hanya berlaku untuk menara yang diperuntukan bagi BTS untuk telekomunikasi seluler.

## BAB IV

## SYARAT-SYARAT PENYELENGGARAAN MENARA

## Bagian Kesatu

## Syarat Keselamatan Menara

## Pasal 17

Untuk menjamin keselamatan menara, bangunan dan penduduk di sekitar titik lokasi menara maka menara wajib memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. pada KKOP, ketinggian maksimum menara termasuk penangkal petir menara disesuaikan dengan aturan zona KKOP yang berlaku untuk Bandar Udara Husein Sastranegara.
- b. jarak minimum menara yang berdiri sendiri di atas tanah atau air terhadap bangunan terdekat di sekitarnya adalah:
  - 1) ketinggian menara rangka (*self supporting*) paling sedikit berjarak sesuai lebar kaki menara atau pondasi menara;
  - 2) ketinggian di atas 50 (lima puluh) meter diukur dari muka tanah atau air paling sedikit berjarak 5 (lima) meter untuk menara tunggal (*mono pole*).
- c. konstruksi ...

- c. konstruksi dan material menara harus memenuhi standar baik bahan maupun konstruksi sesuai standar yang berlaku.
- d. menara wajib dilengkapi dengan sarana pendukung minimal, yang meliputi:
  - 1. pentanahan (*grounding*);
  - 2. penangkal petir;
  - 3. catu daya;
  - 4. lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*);
  - 5. marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*).
- e. menara wajib dilengkapi dengan identitas hukum yang jelas yaitu:
  - 1. nama dan alamat pemilik menara;
  - 2. alamat lokasi menara;
  - 3. tinggi menara;
  - 4. tahun pembuatan/pemasangan menara;
  - 5. pembuat/pelaksana/kontraktor menara;
  - 6. beban maksimum menara;
  - 7. nomor telepon yang harus dihubungi dalam keadaan darurat;
  - 8. daftar nama pengguna;
  - 9. jenis antena; dan
  - 10. nomor SIMB dan tanggal pemeriksaan terakhir.
- f. Setiap rencana pembangunan menara yang berdiri sendiri harus didahului dengan penyelidikan tanah yang memenuhi standar minimum.
- g. Menara yang berdiri pada permukaan tanah harus memenuhi kriteria desain pondasi yaitu semua unsur dan struktur pondasi direncanakan kekuatannya berdasarkan teori kekuatan batas yang berlaku dan memenuhi prinsip perencanaan kapasitas (*capacity design*).
- h. Konstruksi bangunan menara yang berdiri di atas bangunan harus memenuhi syarat-syarat kemampuan beban dari menara dan beban-beban lainnya.

Bagian Kedua  
Syarat Keamanan Menara

Pasal 18

- (1) Menara yang berdiri di atas tanah atau air beserta bangunan penunjangnya harus dilindungi dengan pagar pengaman.
- (2) Pada konstruksi menara harus dilindungi dengan penghalang panjat.
- (3) Ketentuan mengenai bahan, bentuk, dan konstruksi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Syarat Kemanfaatan Menara

Pasal 19

Untuk menjamin kemanfaatan menara, maka:

- a. tinggi menara harus disesuaikan dengan rencana penyelenggara telekomunikasi untuk meningkatkan cakupan layanan (*covered*), kapasitas maupun kualitas, dan tetap memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitar.
- b. Jarak minimum antar menara BTS disesuaikan dengan aspek teknis dari teknologi telekomunikasi yang digunakan oleh masing-masing penyelenggara telekomunikasi.

Bagian Keempat  
Syarat Keserasian/Keindahan Menara

Pasal 20

Untuk menjamin keserasian menara dengan bangunan dan lingkungan di sekitarnya maka desain menara harus memperhatikan estetika dan bangun-bangunan yang serasi dengan lingkungan.

BAB V  
MENARA BERSAMA

Pasal 21

- (1) Ketentuan penggunaan menara bersama hanya berlaku untuk menara yang berfungsi sebagai BTS.

(2) Penyelenggara ...

- (2) Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara yang memiliki menara yang digunakan untuk BTS atau Pengelola Menara yang mengelola menara BTS, harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama sebagai menara BTS sesuai dengan kemampuan teknis menara dan sistem telekomunikasi.
- (3) Penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan menara yang telah berdiri dan memiliki IMB seperti menara televisi, radio siaran dan lainnya untuk penempatan antena untuk fungsi sebagai BTS sesuai dengan kemampuan teknis menara dan sistem telekomunikasi.
- (4) Penempatan antena untuk fungsi sebagai BTS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki izin dari Walikota.

#### Pasal 22

- (1) Penyelenggara telekomunikasi wajib menyampaikan rencana penempatan antena/menara (*cell planning*) untuk BTS kepada Pemerintah Daerah untuk disesuaikan dengan rencana detail Tata Ruang Kota dan Rencana Teknis Ruang Kota.
- (2) Pembangunan menara baru dengan fungsi sebagai BTS, harus menyiapkan konstruksi menara yang dapat digunakan bersama paling sedikit oleh 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi kecuali pada menara tersebut akan digunakan untuk penempatan beberapa antena untuk sistem yang berbeda oleh penyelenggara telekomunikasi yang sama.

#### Pasal 23

Menara yang ada dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 20, dapat digunakan secara bersama-sama paling sedikit oleh 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi, kecuali telah digunakan oleh beberapa sistem yang berbeda, dengan memperbaharui izin sebagai menara bersama.

Pasal 24 ...

## Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan menara bersama yang memanfaatkan barang daerah sebagai titik lokasi menara dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Dalam melakukan usaha pembangunan dan pengelolaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat bekerja sama dengan pihak ketiga termasuk Operator dengan prinsip saling menguntungkan.
- (3) SKPD atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditetapkan oleh Walikota sebagai penyedia menara bersama, harus membuat kajian kebutuhan menara sesuai dengan permintaan dari operator (penyelenggara telekomunikasi) yang meliputi kajian teknis kebutuhan cakupan (*coverage*), titik-titik lokasi (koordinat) dengan berpedoman kepada rencana pola persebaran menara dari operator (penyelenggara telekomunikasi), rancangan bangunan menara alternatif penempatan antena dan kajian terhadap pengusahaannya (*business plan*) dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholder*).
- (4) Setelah kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selesai dilaksanakan terutama dalam hal persebaran titik lokasi (koordinat) menara, maka hasil kajian tersebut wajib disampaikan kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai acuan penempatan lokasi menara.
- (5) Pembangunan menara dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi (operator), penyedia menara dan/atau kontraktor menara.
- (6) Penggunaan secara bersama pada menara yang telah ada dapat dilakukan antar operator secara bilateral atau multilateral setelah pemilik menara memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan sebagai akibat adanya tambahan beban pada menara.

BAB VI  
KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Jenis Izin

Pasal 25

- (1) Setiap penyelenggaraan menara maupun *micro cell* tipe *out door* wajib mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah KRK dan IMB Menara Telekomunikasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Keterangan Rencana Kota (KRK)

Pasal 26

- (1) KRK merupakan salah satu syarat wajib untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya sepanjang pemegang izin tidak memproses IMB dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali berdasarkan permohonan yang bersangkutan.
- (3) KRK yang tidak diajukan perpanjangan sebagai dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Untuk memperoleh KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui permohonan baru.
- (5) Penempatan *micro cell tipe out door* pada bangunan gedung, cukup mempergunakan IMB bangunan sebagai syarat untuk memperoleh IMB.

Pasal 27

- (1) Untuk memperoleh KRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), pemohon mengajukan permohonan tertulis diajukan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Perubahan ...

- (2) Perubahan terhadap KRK yang telah ditetapkan, wajib mengajukan permohonan kembali secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 28

Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilengkapi dengan persyaratan:

- a. Salinan KTP pemohon atau kuasa pemohon;
- b. Salinan bukti kepemilikan tanah atau Perjanjian Sewa Menyewa;
- c. Salinan Bukti Lunas Pajak Bumi dan Bangunan;
- d. Surat Kuasa apabila dikuasakan;
- e. Akta Perusahaan Pemilik Menara;
- f. Syarat lainnya bila diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

- (1) Permohonan KRK menara akan ditolak, apabila lokasi penempatannya tidak sesuai dengan zonasi, rencana kota, persyaratan yang ditentukan tidak dipenuhi atau lokasi yang dimohon dalam keadaan sengketa.
- (2) KRK menara telekomunikasi dapat dibatalkan, apabila:
  - a. terjadi perubahan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - b. terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya;
  - c. pemohon memberikan data yang tidak benar untuk melengkapi persyaratan;
  - d. atas permohonan dari penyelenggara menara telekomunikasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara serta prosedur pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

### Bagian Ketiga

#### Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

#### Pasal 30

- (1) IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) merupakan izin membangun menara telekomunikasi.

(2) IMB ...

- (2) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.

#### Pasal 31

- (1) Untuk memperoleh IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), permohonan tertulis diajukan kepada Walikota.
- (2) Perubahan terhadap IMB yang telah ditetapkan, wajib mengajukan permohonan kembali secara tertulis kepada Walikota.

#### Pasal 32

Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilengkapi persyaratan:

- a. KRK;
- b. Salinan Nota Kesepakatan/Perjanjian tertulis antara pemilik dengan pengguna yang lain (untuk menara bersama);
- c. Gambat *site plan* dan rencana desain menara yang berskala;
- d. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani dan di stempel perusahaan (apabila berbadan hukum);
- e. Gambar radius prediksi jatuhnya menara berikut keterangan lahan atau bangunan yang berada di radius dimaksud (berskala);
- f. Gambar konstruksi lengkap yang telah disetujui dan ditandatangani (berskala);
- g. Perhitungan konstruksi menara dan pondasi yang dilengkapi hasil penyelidikan tanah yang ditandatangani oleh perencana dengan identitas yang jelas (*menara greenfield*);
- h. IMB bangunan gedung dan perhitungan penguatan konstruksi apabila menara telekomunikasi yang dimohon didirikan di atas bangunan gedung;
- i. Surat Rekomendasi Ketinggian Menara dari instansi yang berwenang;
- j. Bukti pemberitahuan/sosialisasi kepada tetangga di sekitar lokasi menara telekomunikasi dalam radius tinggi menara arah horizontal yang diketahui oleh RT/RW, Lurah dan Camat setempat apabila radius tinggi dimaksud keluar dari batas persil.

## Pasal 33

- (1) Permohonan IMB menara telekomunikasi ditolak, apabila persyaratan yang ditentukan tidak dipenuhi.
- (2) IMB menara telekomunikasi dapat dibatalkan, apabila:
  - a. terjadi perubahan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - b. terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya;
  - c. pemohon memberikan data yang tidak benar untuk melengkapi persyaratan perizinan;
  - d. atas permohonan penyelenggara menara telekomunikasi.

## Pasal 34

Menara wajib ditertibkan dan diperintahkan untuk dibongkar atas biaya pemilik menara atau dibongkar oleh pihak ketiga atas perintah Pemerintah Daerah dengan biaya yang dibebankan kepada pemilik menara apabila:

- a. tidak mengurus perizinan atau tidak mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- b. menyalahi perizinan yang telah diterbitkan dari instansi yang berwenang;
- c. membahayakan keselamatan warga sekitar setelah sebelumnya dilakukan investigasi dan penelitian dari instansi yang berwenang.

## Pasal 35

Pelaksanaan penertiban dan perintah bongkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 melalui tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.

## BAB VII

## JAMINAN KESELAMATAN

## Pasal 36

- (1) Pemilik Menara wajib mensosialisasikan rencana pembangunan menara kepada seluruh warga sekitar dalam radius ketinggian menara.
- (2) Warga sekitar radius ketinggian menara dapat menyatakan keberatan secara tertulis terhadap rencana pembangunan menara tersebut disertai alasan yang jelas kepada Walikota.

(3) Walikota ...

- (3) Walikota wajib menjawab secara tertulis terhadap keberatan warga tersebut.
- (4) Walikota dapat menunda dan/atau menolak pemberian Izin Mendirikan Bangunan menara sebelum permasalahan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terselesaikan.

#### Pasal 37

Pemilik Menara wajib menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan bagi warga sekitar menara serta menjaga kelestarian dan keserasian dengan lingkungan sekitar menara.

#### Pasal 38

Segala bentuk kompensasi dari gangguan atau kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari keberadaan menara dalam radius ketinggian menara dimusyawarahkan dan disepakati bersama warga yang berada di radius ketinggian menara.

#### Pasal 39

Bentuk dan/atau kompensasi yang diakibatkan dari kegagalan struktur menara mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VIII

#### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan:
  - a. tahap perencanaan pembangunan menara telekomunikasi;
  - b. tahap sosialisasi rencana pembangunan menara telekomunikasi;
  - c. pembangunan prasarana dan pengadaan sarana menara telekomunikasi; dan
  - d. pengoperasian prasarana dan sarana menara telekomunikasi.

(2) Pengawasan ...

(2) Pengawasan terhadap pengoperasian prasarana dan sarana menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat huruf d dilaksanakan secara berkala paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang telekomunikasi, komunikasi dan informatika.

#### Pasal 41

Pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan, penyelenggaraan, serta pengoperasian menara dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat.

#### Pasal 42

Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah terhadap Penyelenggaraan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dikenakan retribusi.

#### Pasal 43

Penyelenggara menara bersama telekomunikasi di Daerah wajib melaporkan secara berkala setiap tahun tentang keberadaan menara bersama telekomunikasi kepada Walikota.

### BAB IX

#### RETRIBUSI

##### Bagian Kesatu

##### Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

#### Pasal 44

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi atas operasional pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi.

#### Pasal 45

- (1) Objek Retribusi pengendalian menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 adalah operasional pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi.
- (2) Objek Retribusi pengendalian menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Pasal 46 ...

## Pasal 46

- (1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pengendalian .
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

## Bagian Kedua

## Besaran Tarif Retribusi

## Pasal 47 (baru)

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tariff hanya untuk menutup sebagian biaya.

## Pasal 48

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur atas dasar:
  - a. Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi.
  - b. frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut.
- (2) Perhitungan besarnya tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi.

(3) Tarif ...

- (3) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (5) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

### Bagian Ketiga

#### Lokasi dan Wilayah Pemungutan

##### Pasal 49

- (1) Retribusi dipungut di Daerah.
- (2) Lokasi pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.

### Bagian Keempat

#### Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran

##### Pasal 50

- (1) Pungutan Retribusi dilaksanakan oleh Walikota atau Pejabat yang di tunjuk.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi menara telekomunikasi dilaksanakan setiap tahun.
- (4) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (5) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (6) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi tersebut harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1x 24 jam.
- (7) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (8) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

(9) Penagihan ...

- (9) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (10) Tata cara pelaksanaan pemungutan dan pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Kelima

#### Keberatan

#### Pasal 51

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### Pasal 52

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2), diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(4) Apabila ...

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 53

- (1) Jika pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

#### Bagian Keenam

##### Pengembalian Kelebihan Retribusi

#### Pasal 54

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi yang dikenakan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

(5) Pengembalian ...

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Ketujuh

#### Penagihan Retribusi Terutang

#### Pasal 55

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran/peringatan/surat lain.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

#### Bagian Kedelapan

#### Kadaluwarsa Penagihan

#### Pasal 56

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kadaluwarsa ...

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 57

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Kesembilan

##### Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

#### Pasal 58

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.

(2) Ketentuan ...

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesepuluh  
Insentif Pemungutan

Pasal 59

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X  
PENYIDIKAN

Pasal 60

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan SKPD yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan telekomunikasi dan bidang retribusi daerah.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berwenang:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahkan bukti dari orang pribadi sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa ...

- d. memeriksa buku-buku, atau catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 61

PPNS yang melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) menghentikan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf j dalam hal tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan karena peristiwanya telah kadaluwarsa, atau tersangka meninggal dunia.

#### Pasal 62

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan kurungan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan negara diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

- (1) Menara telekomunikasi yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dan izinnya masih berlaku tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Menara telekomunikasi yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dan sesuai dengan Peraturan Daerah ini tetapi tidak mempunyai izin, harus mengurus perizinan paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Menara Telekomunikasi di Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 1 Oktober 2012

WALIKOTA BANDUNG,


TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 1 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2012 NOMOR 15

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG  
NOMOR : 15 TAHUN 2012  
TANGGAL : 1 Oktober 2012

---

POLA PELETAKAN DAN PERSEBARAN MENARA TELEKOMUNIKASI  
BERDASARKAN PEMBAGIAN ZONA

a. Zona I :

Kawasan Inti Pusat Kota di Wilayah Bandung Barat meliputi Kelurahan Kebon Jeruk, Kelurahan Karang Anyar, Kelurahan Nyengseret, Kelurahan Braga, Kelurahan Kebon Pisang, Kelurahan Balong Gede, Kelurahan Pungkur, Kelurahan Paledang, dan Kelurahan Cikawao.

b. Zona II :

1. Pusat Sekunder Wilayah Pengembangan Bojonegara;
2. Pusat Sekunder Wilayah Pengembangan Cibeunying;
3. Pusat Sekunder Wilayah Pengembangan Karees;
4. Pusat Sekunder Wilayah Pengembangan Tegallega;
5. Pusat Sekunder Wilayah Pengembangan Ujungberung;
6. Pusat Sekunder Wilayah Pengembangan Gedebage;

c. Zona III :

Seluruh wilayah Kota Bandung di Luar Zona I dan Zona II.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDISI SWADI

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 15 TAHUN 2012

TANGGAL : 1 Oktober 2012

---

DAFTAR WILAYAH YANG BERADA DALAM KAWASAN KESELAMATAN  
PENERBANGAN (KKOP)

No.	LOKASI	KETERANGAN
1.	Kawasan Bandara/Landasan Udara Husen Sastranegara	Sesuai Rekomendasi Komandan Landasan Udara Husen Sastranegaradan/atau Rekomendasi Instansi yang berwenang menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2.	Area Jalur Terbang dan Pendaratan Pesawat Udara	Sesuai Rekomendasi Komandan Landasan Udara Husen Sastranegara dan/atau Rekomendasi Instansi yang berwenang menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWADI

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG  
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN RETRIBUSI  
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.

- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas
- Pasal 34  
Cukup jelas
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Cukup jelas.
- Pasal 44  
Cukup jelas.
- Pasal 45  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Cukup jelas
- Pasal 47  
Cukup jelas
- Pasal 48  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Contoh:  
- Nilai Jual Harga Objek Pajak Bumi/Tanah Rp. 20.000,- per m2.

- Nilai Jual Harga Objek Bangunan Menara Rp. 1.000.000.000,-
- Luas tanah lokasi Menara Telekomunikasi : 400 m<sup>2</sup>.
- Harga Bangunan Menara Telekomunikasi : 1.000.000.000,-
  
- NJHOP. Bumi 400 m<sup>2</sup> x 20.000,00 = Rp. 8.000.000,-
- NJHOP Bangunan Menara(RAB) = Rp.1.008.000.000,-

---

Dasar pengenaan Retribusi Menara Telekom = Rp. 1.008.000.000,-

- *Tarif Retribusi Pengendalian Menara*

Telekomunikasi : 2 % x Rp.1.008.000.000,00 = Rp. 20.160.000,-

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.  
Pasal 66  
Cukup jelas.